



## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Plg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat antara:

**DICKY HIDAYAT BIN DIDI SUPARDI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Mahoni, Blok M7, Nomor 18, Multiwahana, RT.012, RW.003, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmiran, S.H. M.H., Advokat pada kantor Hukum Kusmiran Pasha & Rekan, beralamat di Jalan Talang Kepuh, Perum Grand Kencana Utama Blok H2 Nomor 07 Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, email: [kusmiranpashalawyer@gmail.com](mailto:kusmiranpashalawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 309/SK/II/2025/PA.Plg tanggal 24 Pebruari 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**USWATUN HASANAH BINTI MARYADI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Opi, Jalan Mawar II, Blok H.54, RT.039, RW012, Kodepos 30257, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan.



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Sutisna Dwijaya, S.H., Advokat pada Angga Sutisna Dwijaya, S.H.& Associates, beralamat di Jalan Pangeran Ayin, Perumahan Griya Sako Permai Blok Anggrek 04 RT.025 RW.001 Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Kode Pos 30961, email: [anggasutisnadj.sh@gmail.com](mailto:anggasutisnadj.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 392/SK/III/2025/PA.Plg tanggal 7 Maret 2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2411/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

##### **I. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

##### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (Dicky Hidayat Bin Didi Supardi) terhadap Penggugat Konvensi (Uswatun Hasanah Binti Maryadi Alm);
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Mikhayla Khanza Qiandra Hidayat Binti Dicky Hidayat, Lahir tanggal 5 Agustus 2021 (umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak



mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun, dengan kewajiban Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

4. Memerintahkan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

**Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Pebruari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Pebruari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon:

**Dalam Konvensi**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang tanggal 11 Pebruari 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah;



3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

**Dalam Rekonvensi**

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Maret 2025, yang pada pokoknya memohon:

Primair:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Nomor 2411/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 13 Pebruari 2025;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemanding dahulu Tergugat;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Maret 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2411/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 14 Maret 2025, Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 0786/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Pebruari 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2411/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, serta Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. *jo.* Pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pemanding telah memberi kuasa khusus kepada Kusmiran, S.H. M.H., Advokat pada kantor Hukum Kusmiran Pasha & Rekan, beralamat di Jalan Talang Kepuh, Perum Grand Kencana Utama Blok H2 Nomor 07 Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, email:



[kusmiranpashalawyer@gmail.com](mailto:kusmiranpashalawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 309/SK/III/2025/PA.Plg tanggal 24 Pebruari 2025, sedangkan Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Angga Sutisna Dwijaya, S.H., Advokat pada Angga Sutisna Dwijaya, S.H.& Associates, beralamat di Jalan Pangeran Ayin, Perumahan Griya Sako Permai Blok Anggrek 04 RT.025 RW.001 Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Kode Pos 30961, email: [anggasutisnadj.sh@gmail.com](mailto:anggasutisnadj.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 392/SK/III/2025/PA.Plg tanggal 7 Maret 2025, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-*



*litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat ini adalah rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, disebabkan oleh Tergugat Konvensi dalam memberikan nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, akibatnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2024, dan selama pisah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kewenangan relatif, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi), terbukti Penggugat Konvensi berkediaman di Kota Palembang, maka



berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan: "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat", maka Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding/Penggugat Konvensi, namun keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat Konvensi. Dalam hal ini Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan secara lengkap baik alat bukti yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding dengan analisis yang komprehensif, sehingga ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dengan diawali pertengkaran dan perselisihan dan telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh mediator, namun rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun



2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa:

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Termohon/Pemohon ditemukan fakta melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang mempunyai prilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum, dengan demikian Penggugat Konvensi layak diberikan amanah menjadi pemegang hadhanah bagi anaknya tersebut, karena tidak ada hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, tidak ada bukti yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak hadhanah Penggugat Konvensi/Terbanding, maka sepanjang mengenai anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), pemeliharanya tetap pada ibunya;

Menimbang, bahwa Terbanding terbukti sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak pernah mentelantarkan anak tersebut, bahkan mengurus anak tersebut dengan baik, dengan demikian untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), Majelis



Hakim Tingkat Banding berpendapat kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya patut ditetapkan anak tersebut berada dibawah *hadhanah* Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang istilah pertimbangan *ex officio* terhadap perintah “menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap” oleh karena itu perlu dikoreksi pertimbangan tersebut sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian *ex officio* dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat *limited* artinya Keputusan atau tindakan yang diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan kewenangan atau jabatan mereka tanpa permohonan dari pihak yang berperkara dan kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terkait dengan pertimbangan *ex officio* dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Memerintahkan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi” tersebut sudah melampaui kewenangannya karena tindakan dan kewenangan hakim tersebut termasuk *Ultra petita* dan harus dikoreksi dan diperbaiki demi untuk menjaga konsistensi hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Karena Membiarkan putusan *ultra petita* tetap berlaku bisa menciptakan preseden buruk dan merusak sistem peradilan. Hal ini sebagaimana diatur dengan jelas dalam Pasal 189 R.Bg ayat (3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon).



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R. Bg, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hak pengasuhan anak, yang telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama Mikhayla Khanza Qiandra Hidayat Binti Dicky Hidayat, umur 3 tahun, ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan gugatan rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2411/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai Cerai Gugat yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2411/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (Dicky Hidayat Bin Didi Supardi) terhadap Penggugat Konvensi (Uswatun Hasanah Binti Maryadi Alm);
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Mikhayla Khanza Qiandra Hidayat Binti Dicky Hidayat, Lahir tanggal 5 Agustus 2021 (umur 3 Tahun) berada dalam pengasuhan



Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) Tahun, dengan kewajiban Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

**Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Drs. H. Taptazani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

ttd

**Dr. H. Muslikin, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Taptazani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,  
  
**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**